



P U T U S A N

NOMOR: 39/B/2016/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA

PROVINSI GORONTALO, Tempat Kedudukan Jalan Tinaloga No. 1 Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: W.26.AH.03.04-2212 tertanggal 6 Juli 2015 memberikan kuasa kepada:-----

1. **DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS**, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta; -----
2. **Sri Kurniati H. Pane, SH, MH**. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil. Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil. Hukum dan HAM Jl. Tinaloga No. 1 Kota Gorontalo ;-----
3. **Maftuh**, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta; -----
4. **Alexander Palti. H**, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil. Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil. Hukum dan HAM Jl. Tinaloga No. 1 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

5. **Ramlan Harun, SH, MH**, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI Kanwil.

Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil. Hukum dan HAM Jl. Tinaloga

No. 1 Kota

Gorontalo ;-----

6. **Wiweko Ismono, SE, SH, M.Si**, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Fidusia, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian

Hukum dan HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta;

7. **Hendra Andy Satya Gurning**, Kepala Seksi Pendapat Hukum dan

Advokasi Bidang Keperdataan, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7

Jakarta;

8. **Iwan Setiawan**, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, beralamat di

Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jl.

H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta;

9. **Faraitody Rinto Hakim**, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,

beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta;

10. **Daniel Duardo Noorwijonarko**; Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,

beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Warga Negara Indonesia, memilih untuk berdomisili hukum pada tempat kedudukan Tergugat di Jalan Tinaloga No. 1 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N:

PT. BERKAT MARISA, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 13 Kelurahan Ipilo

Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh

OKTAVANUS KATILI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Merdeka Nomor 13 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota

Gorontalo, bertindak selaku Direktur Utama PT Berkat Marisa berdasarkan

pasal 11 ayat 3 Akta Nomor 49 tertanggal 21 Januari 2006 tentang

Pendirian PT Berkat Marisa yang dibuat oleh Hasna Mokoginta Notaris di

Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/TUN/VI/2015

tanggal 10 Juni 2015 memberikan kuasa kepada: **ALPIAH TALIB, S.H.**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di

Kantor "Advokat/Konsultan Hukum ALPIAH TALIB, SH dan REKAN" Jalan

Siswa Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

39/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 19 April 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 39/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 29/G/2015/PTUN.MDO. tanggal 16 Desember 2015; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 29/G/2015/PTUN.Mdo. tanggal 16 Desember 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI:

-
- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
-

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Jaminan Fidusia No, W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18 April 2013, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 152 Tanggal 30 Nopember 2012 ; -----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013. Tanggal 18 April 2013, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 153 Tanggal 30 Nopember 2012 ; -----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18 April 2013, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 154 Tanggal 30 Nopember 2012 ; -----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 151 Tanggal 30 Nopember 2012 ; -----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00008325. A H. 05.01 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 155 Tanggal 30 Nopember 2012 ; -----

3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ----

- Sertifikat Jaminan Fidusia No, W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18 April 2013, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 152 Tanggal 30 Nopember 2012; -----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013. Tanggal 18 April 2013, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 153 Tanggal 30 Nopember 2012; -----

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 39/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 18 April 2013, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 154 Tanggal 30 Nopember 2012 ;-----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 151 Tanggal 30 Nopember 2012 ;-----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.26.00008325. A H. 05.01 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, atas obyek Jaminan Fidusia dengan Akta No. 155 Tanggal 30 Nopember 2012;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Sebesar RP. 7.294.000,- (Tujuh Juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 yang dihadiri Penggugat dan Kuasa hukumnya serta tanpa dihadirin Tergugat maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dengan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN2/2087/HK.06 / XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015; -----

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Pebruari 2016 yang pada pokoknya berisi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada Tanggal 22 Pebruari 2016 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dengan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN2/214/HK.06/II/2016 tertanggal 22 Pebruari 2016; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya berisi menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar sehingga Penggugat/Terbanding sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada Tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dengan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN2/356/HK.06/III/2016 tertanggal 17 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 28 Januari 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 39/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 29/G/2015/PTUN.MDO dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 yang dihadiri Penggugat dan Kuasa hukumnya serta tanpa dihadirin Tergugat maupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Selasa tanggal 8 Juni 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat Memori Banding Tergugat/Pembanding ternyata tidak ada berisi hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado akan tetapi berisi hal-hal yang bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Para pihak, berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkat banding dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mdo tanggal 16 Desember 2015 haruslah dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan di tingkat banding maka Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; -----

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 39/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 29/G/2015/PTUN.Mdo. tanggal 25 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami : **DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Sebagai Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.** dan **H. EDI SUPRIYANTO,SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **HERNAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding maupun kuasanya: -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai / t.t.d

KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.

DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d

H. EDI SUPRIYANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HERNAWATI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 39/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).